



**PUTUSAN**

Nomor PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat** , Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, , Agama : Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Madiun , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffry Yodaninditha, S.H.,M.H dan Ria Rose Ika, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Jeffry Yoda dan rekan yang beralamat di Jl. Mundu No. 3A Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK/IV/2021 tanggal 13 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 98 tanggal 14 April 2021, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Lawan

**Tergugat** , Tempat/Tanggal Lahir : Madiun/ , Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kota Madiun namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezza Dedi Effendi, S.H. dan Mayang Pantai A.N., S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mayang Pantai dan Partners, beralamat di Jalan Alang-Alang No. 53 Demangan Taman Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 87 tanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut sebagai .....Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 22 Februari 2021 dalam Register Nomor PN Mad , telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

Halaman 1 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Gugatan Perceraian halaman 2 dari 4 Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 4 Agustus 2009 ;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah sendiri, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis ;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 anak yakni :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Lahir di Madiun 1 September 2009 (12 Tahun)
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Lahir di Madiun 2 September 2012 (9 Tahun) ;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kota Madiun , Kota Madiun, pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun seiring waktu berjalan sikap Tergugat kepada Penggugat perlahan mulai berubah dikarenakan Penggugat mengetahui secara langsung bahwa Tergugat adalah seorang pecandu narkoba hal itulah yang menyebabkan Tergugat menjadi tempramental dan sering emosi terhadap Penggugat dan anak-anaknya ;
5. Bahwa, pada tahun kedua dalam Perkawinan sikap Tergugat kepada Penggugat semakin menjadi-jadi tak jarang Tergugat menggunakan cara kekerasan kepada Penggugat untuk menyelesaikan perselisihan yang sebenarnya timbul karena masalah yang kecil,
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2020 timbul lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini dipicu karena Penggugat mengetahui Tergugat mengonsumsi narkoba untuk yang kesekian kalinya, karena sudah putus asa terhadap kebiasaan buruk Tergugat, Penggugat berusaha menenangkan diri di rumah orang tua Kota Madiun Kota Madiun. Beberapa waktu kemudian Penggugat mendapat telpon dari kakaknya yang pada saat itu sedang di rumah bersama Tergugat dan mengabarkan jika Tergugat melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya.
7. Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut hubungan diantaranya semakin tidak harmonis Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang sampai

Halaman 2 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Puncaknya pada tanggal 3 Februari 2021 Tergugat ditahan oleh pihak yang berwenang (Polisi) karena dugaan kasus Narkoba;

8. Bahwa, selama Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang kedua anak Penggugat tumbuh sehat dalam pengawasan Penggugat. Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan kedua anak-anak yang masih dibawah umur apabila diasuh oleh Tergugat yang seorang pecandu obat-obatan terlarang, maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kedua anak yang masih dibawah umur ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya ;
9. Bahwa selama Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan untuk kedua anaknya karena dasar ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan kedua anaknya ;
10. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk sabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengajak Tergugat membicarakan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tetap berikukuh dengan sikapnya sehingga membuat Penggugat tertekan secara psikis akibat perbuatan Tergugat ;
11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 19 huruf ( C ) ( D ) ( F ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa atas dasar alasan – alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun;
3. Memutuskan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat ) berdasar Perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2009, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Gugatan Perceraian halaman 4 dari 4 yang

Halaman 3 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun putus karena adanya Perceraian ;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat terjadinya perceraian antara Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat ) berdasar Perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2009, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam buku Register Perkawinan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
5. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Lahir di Madiun 1 September 2009 (12 Tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Lahir di Madiun 2 September 2012 (9 Tahun) Jatuh Kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan kedua anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk anak pertama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat
7. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat ;

Subsida :

Apabila Pengadilan Negeri Madiun, melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Senin tanggal 1 Maret 2021, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasanya tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah, berdasarkan Relas panggilan tertanggal 23 Februari 2021 tidak bertemu dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga relas disampaikan kepada Lurah Pangongangan. Selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilakukan pemanggilan umum berdasarkan Relas Panggilan Umum tanggal 3 Maret 2021 dan hadir dipersidangan Kuasanya yaitu Rezza Dedi Effendi, S.H. dan Mayang Pantai A.N, S.H ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rahmat Kaplale, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, sebagai Mediator ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perbaikan gugatan, yaitu sebagai berikut :

A. Memperbaiki posita Gugatan pada point ke-9 yang semula tertulis sebagai berikut:

9. Bahwa selama Tergugat kecanduan obat-obatan terlarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya pendidikan untuk kedua anaknya karena dasar ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat membayar biaya pendidikan kedua anaknya ;

Diperbaiki menjadi :

9. Bahwa selama Tergugat kecanduan Obat-obatan terlarang, TERGUGAT tidak pernah memberikan biaya pendidikan untuk kedua anaknya, karena wajar apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya pendidikan bagi kedua anak hasil perkawinan, terhitung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan dengan rincian:

- Anak pertama, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan;
- Anak kedua, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan;

B. Memperbaiki posita Gugatan pada point ke-4 yang semula tertulis sebagai berikut:

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk dicatat terjadinya perceraian antara Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat ) berdasar Perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2009, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun dalam buku Register Perkawinan yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;

Diperbaiki menjadi :

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Madiun, untuk diterbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

C. Memperbaiki posita Gugatan pada point ke-7 yang semula tertulis sebagai berikut:

7. Membebaskan biaya yang timbul karena gugatan ini kepada Penggugat;

Diperbaiki menjadi :

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban tertulis tertanggal 28 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan 3 adalah benar.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 tidak benar dan sangatlah berlebihan. Tergugat memang pernah terlibat kasus narkoba pada tahun 2003 yang mana pada saat itu Tergugat dan Penggugat belum ada ikatan pernikahan (pacaran), namun setelah adanya kasus narkoba tersebut Tergugat telah mendapat rehab dan dinyatakan bersih dari narkoba sehingga tuduhan yang diberikan Penggugat sebagai pecandu narkoba pada point 4 sangatlah berlebihan karena Tergugat sudah benar-benar sembuh dari narkoba dan tidak pernah mengkonsumsinya lagi.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 sangatlah tidak benar. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengalah terhadap Penggugat jika terdapat masalah dalam rumah tangga, sehingga dalil Penggugat pada point 5 sangatlah mengada-ada dan **PATUTLAH DITOLAK**.
4. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada point 6, pada bulan Februari sampai dengan gugatan ini diajukan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Kota Madiun. Kota Madiun dan Tergugat tidak pernah sama sekali melampiaskan apapun permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat kepada anak-anak. Tergugat sangat menyayangi anak-anak bahkan anak-anak pun sangat dekat hubungannya dengan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat sehingga sangat tidak mungkin apabila Tergugat melampiaskan kemarahan terhadap anak-anak dikarenakan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak lebih besar dibandingkan apapun juga. Oleh sebab itu, dalil Penggugat pada point 6 **PATUTLAH DITOLAK**.

Halaman 6 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 sangatlah berlebihan, pada bulan Februari Tergugat memang dibawa oleh kepolisian terkait dugaan kasus narkoba namun perkara tersebut **TIDAK TERBUKTI** dan hanyalah fitnah yang melibatkan Tergugat sehingga dalil Penggugat pada point 7 **TIDAK MENDASAR DAN PATUTLAH DITOLAK**.
6. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 sangatlah tidak benar. Tergugat bukanlah pecandu narkoba seperti yang disangkakan oleh Penggugat meski Tergugat pernah terjerat kasus narkoba pada tahun 2003. Tergugat sangat menyayangi dan mengasahi kedua anak Tergugat bahkan kedua anak Tergugat sangat dekat hubungannya dengan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat. Disamping kesibukannya dalam mencari nafkah, Tergugat selalu meluangkan waktu untuk kedua anak Tergugat. Dalam hal ini Penggugatlah yang tidak pernah memperhatikan kedua anak Tergugat dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan kedua anak Tergugat.
7. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 sangatlah tidak benar. Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangganya terlebih kebutuhan kedua anaknya termasuk dalam hal pendidikan. Tergugat selalu memberikan biaya pendidikan untuk kedua anaknya, yang mana biaya SPP anak-anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak pernah dibayarkan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat pada point 9 sangatlah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu **PATUTLAH DITOLAK**.
8. Bahwa pada perinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat bertanggal 19 Februari 2021 yang teregister dalam perkara perdata kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

## **DALAM REKONPENSİ :**

Bahwa Tergugat dalam perkara aquo mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat, dan selanjutnya seluruh dalil yang termuat dalam konvensi, mohon kiranya dipandang dan termasuk dalam dalil rekonsensi.

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekonsensi pada tanggal 04 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 04 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tinggal bersama di rumah sendiri di Kota Madiun.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yaitu laki-laki yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Madiun, 1 September 2009) berusia 12

Halaman 7 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan Perempuan yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Madiun, 2 September 2012) berusia 9 tahun.

4. Bahwa awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi baik-baik saja seperti halnya rumah tangga normal pada umumnya.
5. Bahwa pada tahun 2016 hubungan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi mulai timbul pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
6. Bahwa permasalahan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi disebabkan Tergugat Rekonpensi tidak dapat menjaga sikap dan perilakunya dalam berteman dengan teman lakinya sehingga Penggugat Rekonpensi menduga adanya hubungan yang tidak wajar antara Tergugat Rekonpensi dengan teman laki-lakinya.
7. Bahwa Penggugat Rekonpensi yang notabene adalah seorang suami yang begitu mencintai isterinya sangatlah wajar apabila timbul rasa cemburu kepada isterinya (Tergugat Rekonpensi) yang mulai menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak wajar dalam rumah tangganya dan Tergugat Rekonpensi sering mempermasalahkan hal-hal kecil yang seharusnya tidak menjadi masalah dikarenakan Tergugat Rekonpensi mempermasalahkannya sehingga hal-hal kecil tersebut menjadi masalah besar dan timbul pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.
8. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Rekonpensi dengan sadar dan secara langsung memergoki atau mendapati Tergugat Rekonpensi pergi bersama Pria Idaman Lain (PIL) dengan mengendarai sebuah mobil pada dini hari, bahkan sudah beberapa kali Tergugat Rekonpensi mengajak kedua anak Tergugat untuk bertemu dengan PIL (Pria Idaman Lain) tersebut.
9. Bahwa sepanjang tahun 2018, Tergugat Rekonpensi diketahui sering mentransfer uang kepada Pria Idaman Lain (PIL) dimana hal tersebut diketahui Penggugat Rekonpensi melalui laporan online yang dikirim melalui email sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat Rekonpensi tidak dapat mengolah keuangan rumah tangganya dengan baik untuk keperluan dan kebutuhan kedua anak Penggugat Rekonpensi namun digunakan untuk sesuatu yang negatif dan sangat tidak terpuji.
10. Bahwa pada Bulan Juli 2019, Tergugat Rekonpensi telah menginap di hotel bersama Pria Idaman Lain (PIL) dan dilakukan di hadapan kedua anak Penggugat Rekonpensi dengan kata lain Tergugat Rekonpensi telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dihadapan kedua anak Penggugat

Halaman 8 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi yang notabene pada saat itu Tergugat Rekonpensi berstatus sebagai seorang isteri dari Penggugat Rekonpensi dan seorang ibu dari anak Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat .

11. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah sebagai seorang isteri yang berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangga dan keluarganya namun Tergugat Rekonpensi bertindak sebaliknya yaitu berselingkuh atau memiliki hubungan gelap dengan Pria Idaman Lain (PIL) sehingga menodai janji pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi.
12. Bahwa perilaku Tergugat Rekonpensi yang berselingkuh atau memiliki hubungan gelap dengan Pria Idaman Lain (PIL) sangat tidak baik bahkan Tergugat Rekonpensi mengajak kedua anak Penggugat Rekonpensi saat bertemu Pria Idaman Lain (PIL) tersebut sehingga hal tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap psikologi kedua anak Penggugat Rekonpensi. Selain itu, perbuatan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi mencerminkan bahwa Tergugat Rekonpensi adalah teladan yang buruk bagi kedua anak Penggugat Rekonpensi.
13. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah mempunyai itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tetap menjaga komunikasi dengan Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi memilih diam hingga tiba-tiba mengajukan gugatan pada 19 Februari 2021 melalui Pengadilan Negeri Madiun.
14. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Madiun yaitu Tergugat Rekonpensi memalsukan alamat Penggugat Rekonpensi yang seharusnya pada saat gugatan perceraian tersebut diajukan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih tinggal bersama di rumah Kota Madiun namun Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI.
15. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pernah berdiskusi terkait masa depan kedua anak Penggugat Rekonpensi bahwasanya kedua anak yang tersebut dalam point 3 dalam pokok rekonpensi ini dirawat dan dipelihara secara bersama-sama namun Tergugat Rekonpensi mengingkarinya dan memaksakan kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonpensi.
16. Bahwa kondisi Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain (PIL) sangatlah terlihat bahwa Tergugat Rekonpensi



merupakan teladan yang buruk bagi Kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

17. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
18. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan fungsi sebagai suami yang baik, dengan harapan bisa tercapai tujuan dari perkawinan untuk menjadi rumah tangga sakinah mawada warahmah, namun hal itu tidak diimbangi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga sangatlah wajar jika Penggugat Rekonvensi dalam perkara aquo menuntut Hak Asuh Kedua Anak Penggugat Rekonvensi.
19. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat mengharapkan dapat mengasuh kedua anak tersebut, mengingat kedua anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang yang tulus dari Penggugat Rekonvensi (ayah kandungnya), Penggugat Rekonvensi tidak rela kedua anak tersebut terhambat pertumbuhan jiwa dan psikologinya sehingga Penggugat Rekonvensi sangat khawatir dengan nasib kedua anak tersebut.
20. Bahwa oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini sangat rasional dan mempunyai landasan yuridis, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dapat mengabulkan gugatan rekonvensi ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA ;**

**DALAM KONVENSI :**

- **Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;**
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 04 Agustus 2009, PUTUS karena Perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam daftar perceraian;

**DALAM REKONPENSI :**



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai ayah kandungnya yang berhak mengasuh anak yang bernama :
  - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , laki-laki, berusia 12 tahun (Madiun, 1 September 2009);
  - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , perempuan, berusia 9 tahun (Madiun, 2 September 2012);sampai anak tersebut dewasa dan cakap secara hukum yang berlaku untuk memilih diasuh oleh ayahnya atau ibunya;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAR :

1. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 5 Mei 2021, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 11 Mei 2021, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , antara Tergugat dengan Penggugat , dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti tersebut diberi tanda P-1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tanggal 19-9-2012 atas nama kepala keluarga Tergugat (bukti tersebut diberi tanda P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , dikeluarkan pada tanggal 14 September 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti tersebut diberi tanda P-3);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , dikeluarkan pada tanggal 11 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti tersebut diberi tanda P-4);
5. Fotokopi dari aslinya Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Penggugat periode Juni 2020 (bukti tersebut diberi tanda P-5A);
6. Fotokopi dari aslinya Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Penggugat , periode Juli 2020 (bukti tersebut diberi tanda P-5B);
7. Fotokopi dari aslinya Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Penggugat , periode Agustus 2020 (bukti tersebut diberi tanda P-5C);
8. Fotokopi dari aslinya Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Penggugat , periode September 2020 (bukti tersebut diberi tanda P-5D);
9. Fotokopi dari aslinya Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Penggugat , periode Februari 2021 (bukti tersebut diberi tanda P-5E);
10. Fotokopi dari aslinya Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA, atas nama Penggugat , periode Maret 2021 (bukti tersebut diberi tanda P-5F);
11. Fotokopi dari Printout Email Results By Distributor PT Enagic Indonesia tertanggal 12 Maret 2018, atas nama upline Ari Yohan (bukti tersebut diberi tanda P-6);
12. Fotokopi dari Printout dari WA Draft Perubahan Gugatan yang isinya untuk ditandatangani oleh Penggugat (bukti tersebut diberi tanda P-7);
13. Fotokopi dari Printout dari SIPP Pengadilan Negeri Madiun tentang Perkara : 1/Pid.Pra/2021/PN Mad, atas nama Pemohon Erik Putra Sundawa (bukti tersebut diberi tanda P-8);
14. Fotokopi dari Printout artikel berita dari media online Soerabaia Newsweek diunggah pada tanggal 4 Juni 2021 (bukti tersebut diberi tanda P-9);

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata terhadap surat bukti bertanda P-1 s/d P-9, sesuai dengan aslinya, surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi 1). **Saksi 1** , saksi 2) **Saksi 2** dan saksi 3). **Saksi 3** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1). Saksi 1 ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena anak kandung saksi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah menantu saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut pada tanggal 22 Mei 2009 dengan tata cara Agama Budha ;
- Bahwa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan di gedung Tri Dhama (klenting) Jl. Cokro Kota Madiun ;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Kristen ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Madiun rumah milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah melalui pacaran dulu ;
- Bahwa awalnya hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi harmonis dan bahagia namun pada bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , umur 12 tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , umur 9 tahun ;
- Bahwa sekarang Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tersebut ikut orang tuanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret tahun 2020 ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berkunjung ke rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menemui anaknya tersebut ;
- Bahwa sifat dan watak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertutup dan pemarah sedangkan sifat dan watak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras dan temperamen ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar karena tidak satu rumah ;
- Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terpidana pengoplosan Elpiji dan Narkotika ;
- Bahwa selain gugatan perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada gugatan lain yaitu minta pengasuhan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah berdialog/rembukan dengan Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berdamai ;
- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ikut orang tuanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang ini ;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ditahan dalam tahanan ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saksi tahu adalah jualan atau buka toko sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja online ;
- Bahwa saksi selaku orang terdekat (ayah kandung) setuju apabila pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diputus cerai karena tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

**saksi 2) Saksi 2 ;**

Halaman 14 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan ini yaitu tentang perceraian antara Sdri. Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Sdr. Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah secara agama Budha pada tanggal 22 Mei 2009 ;
- Bahwa pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dilaksanakan di gedung Tri Dhama (klenteng) Jl. Cokro Kota Madiun ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Kristen ;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Desa Jiwan Kec. Jiwan Kab Madiun rumah milik orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah terlebih dahulu pacaran ;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri tidak harmonis lagi semenjak bulan Februari 2020 ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , berumur 12 tahun dan kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , berumur 9 tahun ;
- Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian ini karena rumah tangganya sering bertengkar dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pada saat mereka bertengkar karena waktu itu saksi sedang menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pinggir jalan Kota Madiun ;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini pernah berurusan dengan Polisi terkait kasus pidana Narkotika ;
- Bahwa kasus pidana Narkotika tersebut pada tahun 2011 ;

Halaman 15 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kasus Narkotika tersebut karena cerita dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah dipidana ;
- Bahwa setahu saksi, sifat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut penyabar sedangkan sifatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kaku dan pemarah ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mencari anaknya di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Madiun tetapi tidak ketemu anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi susah untuk bertemu anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa masalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian bukan karena alasan ekonomi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini juga jualan online sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dijemput/diajak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kembali kekediaman bersama ;
- Bahwa saksi selaku orang terdekat (kakak kandung) setuju apabila pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diputus cerai karena tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Madiun tersebut sampai anak keduanya lahir baru pindah di Kota Madiun Kota Madiun;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi juga hadir di Klenteng Kota Madiun ;
- Bahwa yang saksi ketahu cekcok antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masalahnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai selingkuhan namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut bersama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak-anak ikut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajak ke Solo selama 3 (tiga) hari namun anak-anak tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa usaha dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Elpiji oplosan di tempat pak Kota Madiun ;
- Bahwa rumah yang terletak di Kota Madiun tersebut digunakan untuk usaha ;
- Bahwa kondisi usaha oplosan elpiji tersebut sekarang sudah tutup ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah bertengkar hingga pelampiasannya dengan anaknya sampai anaknya pernah di *kabelkis/tali ref* sama papanya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) jadi orang tua yang bertengkar anaknya yang jadi sasaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul anaknya ;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## saksi 3). Saksi 3 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena teman sewaktu SMA sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kenal karena suami dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa saksi mengerti diajukan dalam persidangan ini karena masalah perceraian antara Sdri. Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut karena setelah lulus SMA lose contact dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekira tahun 2003 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak masih Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa pada saat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menikah saksi berada di Malang ;
- Bahwa setahu saksi sifat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut orangnya tertutup ;

Halaman 17 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjalin pertemanan lagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat bertemu dan kerja bareng di Enajik water kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita masalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan perceraian karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait masalah Narkoba namun saksi tidak tahu mengenai proses hukumnya ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , umur 12 (dua belas) tahun dan anak kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , umur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut dengan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat ) ;
- Bahwa saksi dulu sering bertemu anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun sekarang sudah tidak pernah, terakhir bertemu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya sekira 2 (dua) tahun yang lalu di Sun City Mall ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar sudah lama sewaktu anak pertama masih kecil karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh ;
- Bahwa setahu saksi perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan masalah ekonomi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya usaha yaitu jualan online ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :

1. Fotokopi dari aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Tergugat tanggal 05-10-2012 (bukti tersebut diberi tanda T-1);
2. Fotokopi dari aslinya Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 19-9-2012 (bukti tersebut diberi tanda T-2);
3. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 4 Agustus 2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti tersebut diberi tanda T-3);
4. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat tanggal 14 September 2009 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti tersebut diberi tanda T-4);
5. Fotokopi dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti tersebut diberi tanda T-5);
6. Fotokopi dari print out Bukti Transfer dari Darmawan Ratnawidjaj kepada Taruni Bakti untuk pembayaran uang SPP kedua anak Penggugat dan Tergugat (bukti tersebut diberi tanda T-6);
7. Print Foto sesuai foto asli, bukti Foto Penggugat pergi ke Singapura tanpa ijin Tergugat (bukti tersebut diberi tanda T-7);
8. Fotokopi dari print out bukti Pemesanan Hotel melalui traveloka, (bukti tersebut diberi tanda T-8);
9. Fotokopi dari print out bukti Tracking Google Map anak Penggugat dan Tergugat benar pernah menuju ke Zaen Hotel Syariah Solo pada tanggal 20 Juli 2019, (bukti tersebut diberi tanda T-9);
10. Fotokopi dari print out bukti Tranfer Penggugat kepada Ari Yohan sejak bulan Februari 2018 sampai dengan Agustus 2018 (bukti tersebut di beri tanda T-10);

Halaman 19 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5, T-7 sesuai aslinya dan telah meterai cukup dan telah di Nazegel sedangkan bukti tanda T-6 merupakan print out slip transfer Bank Mandiri, bukti tanda T-8 merupakan print out dari aplikasi Traveloka, bukti tanda T-9 adalah print out tracking google map sedangkan T-10 adalah print out pengiriman uang, terhadap surat - surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup dan di Nazegel, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan masing-masing tertanggal 23 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya *Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian* ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR "Gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh penggugat atau orang yang dikuasakan menurut pasal 123 HIR, Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat tergugat sebenarnya berdiam".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimana didalam gugatannya identitas dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beralamat dahulu di Kota Madiun namun sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 118 ayat (3) HIR mengatakan "*Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal lagi pula tempat tinggal sebenarnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam penggugat atau salah seorang dari penggugat, atau jika gugatan itu tentang benda tetap, maka gugatan dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak benda tetap itu*". Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Madiun adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang oleh karena itu Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang selengkapannya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jawaban tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh dalil-dalil yang telah diakui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi yaitu :

- Bahwa benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita . pada tanggal 22 Mei 2009 di tempat ibadah Tri Dharma "HWIE ING KIONG" Madiun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun pada tanggal 4 Agustus 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 4 Agustus 2009 ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki lahir di Madiun tanggal 1 September 2009 ;
  2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan lahir di Madiun tanggal 2 September 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, dimana Majelis Hakim telah menemukan dalil yang telah diakui kedua belah pihak terkait dengan sahnya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan juga terkait dengan anak sah yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini didasarkan atas pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya, dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulis tidak ada membantah tentang keabsahan perkawinannya, dan dalam poin jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah membenarkan tentang kelahiran anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan secara tertulis didepan persidangan pengadilan, dan pengakuan tersebut juga bersifat murni dan bulat karena dilakukan secara tegas tanpa syarat atau klausul. Sehingga pengakuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu pengakuan. Sebagaimana ketentuan pasal 1925 KUH Perdata, pada pengakuan tersebut melekat nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh karena itu kebenaran yang terkandung dalam pengakuan yang murni merupakan kekuatan yang bersifat mutlak dan baik para pihak maupun hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rangkaian kesatuan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pengakuan yang sempurna, mengikat dan memaksa, menjadikan eksistensi alat bukti tersebut mampu berdiri sendiri tanpa tambahan atau bantuan alat bukti lain. Hal ini berarti pada dirinya sendiri sudah tercapai batas minimal pembuktian tanpa didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara ini ada surat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat

Halaman 22 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendukung dalil yang telah diakui tersebut yaitu:

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 4 Agustus 2009 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (P-4 ; T-3) ;
- Kartu Keluarga Nomor tanggal 19-9-2012 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (P-2 ; T-2) ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 14 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (P-3 ; T-4) ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (P-4 ; T-5) ;

Selain berdasarkan surat bukti diatas, dalil yang diakui tersebut telah didukung pula oleh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama **Saksi 1** , **Saksi 2** dan **Saksi 3** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada point 4 tidak benar dan sangatlah berlebihan. Tergugat memang pernah terlibat kasus narkoba pada tahun 2003 yang mana pada saat itu Tergugat dan Penggugat belum ada ikatan pernikahan (pacaran), namun setelah adanya kasus narkoba tersebut Tergugat telah mendapat rehab dan dinyatakan bersih dari narkoba sehingga tuduhan yang diberikan Penggugat sebagai pecandu narkoba pada point 4 sangatlah berlebihan karena Tergugat sudah benar-benar sembuh dari narkoba dan tidak pernah mengkonsumsinya lagi.
- Bahwa dalil Penggugat pada point 5 sangatlah tidak benar. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap Penggugat, bahkan Tergugat selalu mengalah terhadap Penggugat jika terdapat masalah dalam rumah tangga, sehingga dalil Penggugat pada point 5 sangatlah mengada-ada dan **PATUTLAH DITOLAK**.
- Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada point 6, pada bulan Februari sampai dengan gugatan ini diajukan pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah Kota Madiun Kota Madiun dan Tergugat tidak pernah sama sekali melampiaskan apapun permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat kepada anak-anak. Tergugat sangat menyayangi anak-anak bahkan anak-anak pun sangat dekat hubungannya dengan Tergugat dibandingkan dengan

Halaman 23 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga sangat tidak mungkin apabila Tergugat melampiaskan kemarahan terhadap anak-anak dikarenakan kasih sayang Tergugat kepada anak-anak lebih besar dibandingkan apapun juga. Oleh sebab itu, dalil Penggugat pada point 6 **PATUTLAH DITOLAK**.

- Bahwa dalil Penggugat pada point 7 sangatlah berlebihan, pada bulan Februari Tergugat memang dibawa oleh kepolisian terkait dugaan kasus narkoba namun perkara tersebut **TIDAK TERBUKTI** dan hanyalah fitnah yang melibatkan Tergugat sehingga dalil Penggugat pada point 7 **TIDAK MENDASAR DAN PATUTLAH DITOLAK**.
- Bahwa dalil Penggugat pada point 8 sangatlah tidak benar. Tergugat bukanlah pecandu narkoba seperti yang disangkakan oleh Penggugat meski Tergugat pernah terjerat kasus narkoba pada tahun 2003. Tergugat sangat menyayangi dan mengasahi kedua anak Tergugat bahkan kedua anak Tergugat sangat dekat hubungannya dengan Tergugat dibandingkan dengan Penggugat. Disamping kesibukannya dalam mencari nafkah, Tergugat selalu meluangkan waktu untuk kedua anak Tergugat. Dalam hal ini Penggugatlah yang tidak pernah memperhatikan kedua anak Tergugat dan lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan kedua anak Tergugat.
- Bahwa dalil Penggugat pada point 9 sangatlah tidak benar. Tergugat selalu memenuhi kebutuhan rumah tangganya terlebih kebutuhan kedua anaknya termasuk dalam hal pendidikan. Tergugat selalu memberikan biaya pendidikan untuk kedua anaknya, yang mana biaya SPP anak-anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak pernah dibayarkan oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat pada point 9 sangatlah tidak benar dan mengada-ada, oleh karena itu **PATUTLAH DITOLAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalil bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diatas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah terjadi pertengkarannya sehingga perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mungkin dapat dipertahankan sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit), untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah

Halaman 24 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dan karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah menjadi kewajiban hukum (*Wettelijkplicht*) dari Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*Wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 164 HIR dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*Tegenbewijis*) untuk memperkuat dalil bantahannya. Maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987 tertanggal 31 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi 1) **Saksi 1** , saksi 2) **Saksi 2** dan saksi 3) **Saksi 3** . Untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-10 namun tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Saksi 1 adalah ayah kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum menikah melalui pacaran dulu awalnya hubungan perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi harmonis dan bahagia namun pada bulan Februari 2020 sudah tidak harmonis lagi dan sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal satu rumah sejak bulan Maret tahun 2001. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun saksi tidak tahu alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, setelah pulang dari rumah kediaman bersama sekarang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal bersama saksi sebagai orang tuanya. Bahwa sifat dan watak dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertutup dan pemarah sedangkan sifat dan watak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keras dan temperamen. Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar karena tidak satu rumah. Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi terpidana pengoplosan Elpiji dan Narkotika dan selain gugatan cerai, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pengasuhan anak-anaknya. Bahwa saksi tidak pernah berdialog/rembulan dengan Keluarga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berdamai. Bahwa sekarang anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ikut orang tuanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi tidak tahu keberadaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang ini namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ditahan dalam tahanan. Bahwa saksi selaku orang terdekat (ayah kandung) setuju apabila pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diputus cerai karena tidak bisa disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 adalah kakak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam persidangan ini menerangkan sehubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena hubungan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri tidak harmonis lagi sekira bulan Februari 2020. Bahwa alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian ini karena rumah tangganya sering bertengkar dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berselingkuh. Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pada saat mereka bertengkar karena waktu itu saksi sedang menjemput Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di pinggir jalan Kota Madiun. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah berurusan dengan Polisi terkait kasus Narkotika pada tahun 2011, saksi mengetahui kasus Narkotika tersebut karena cerita dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri namun setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah dipidana/ditahan. Bahwa setahu saksi, sifat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut penyabar sedangkan sifatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut kaku dan pemarah. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mencari anaknya di rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Madiun tetapi tidak ketemu anak-anaknya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi susah untuk bertemu anak-anaknya tersebut. Bahwa masalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian bukan karena alasan ekonomi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini juga jualan online sendiri. Bahwa setahu saksi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah dijemput/diajak oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk kembali kediaman bersama. Bahwa saksi selaku orang terdekat (kakak kandung) setuju apabila pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 26 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diputus cerai karena tidak bisa disatukan lagi. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Madiun tersebut sampai anak keduanya lahir baru pindah di Kota Madiun Kota Madiun. Bahwa yang saksi ketahu cekcok antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masalahnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai selingkuhan namun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakuinya. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi pernah bertengkar sebagai pelampiasannya yaitu anaknya sampai anaknya pernah di *kabelkis/tali ref* sama papanya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) jadi orang tua yang bertengkar anaknya yang jadi sasaran dan saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melihat memukul anaknya ;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 3 adalah teman Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dipersidangan menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak masih Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas namun setelah lulus SMA lose contec dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi berada di Malang. Bahwa setahu saksi sifat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut orangnya tertutup. Bahwa saksi menjalin pertemanan lagi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat bertemu dan kerja bareng di Enajik water kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah bercerita masalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan perceraian karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait masalah Narkotika namun saksi tidak tahu mengenai proses hukumnya. Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ikut dengan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Tergugat ) dulu saksi sering bertemu anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun sekarang sudah tidak pernah, terakhir bertemu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya sekira 2 (dua) tahun yang lalu di Sun City Mall. Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertengkar sudah lama sewaktu anak pertama masih kecil karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh. Bahwa setahu saksi perceraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 27 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan masalah ekonomi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga punya usaha yaitu jualan online. Bahwa setahu saksi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membantah dan menyatakan bahwa tidak benar kalau dirinya terlibat kasus Narkoba karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sudah rehab dan dinyatakan bersih dan sudah sembuh dari narkoba, tidak pernah mengkonsumsi lagi. Tidak benar melakukan kekerasan terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu mengalah. Tidak benar telah pisah rumah kenyataannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang pernah dibawa Polisi terkait kasus Narkoba namun perkara tersebut tidak terbukti dan hanyalah fitnah. Tidak benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pecandu narkoba, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat menyayangi dan mengasihi anak-anak justru anak-anak lebih dekat dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi daripada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Tidak benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga terlebih kebutuhan kedua anaknya dalam hal pendidikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya tersebut, dipersidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan surat bukti yaitu bertanda T-1 sampai dengan T-10. Bahwa terhadap bukti bertanda T-1 sampai dengan T-5, telah dipertimbangkan diatas, dan telah ditetapkan menjadi dalil tetap yang tidak memerlukan pembuktian lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi guna membuktikan dalil bantahannya tersebut. Sehingga bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Terhadap bantahan-bantahan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut justru telah dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui keterangan saksi Saksi 1 , saksi Henni Lilis Setaiwati dan saksi Saksi 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat

Halaman 28 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi telah terjadi percekcoan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi tersebut masih bisa dipertahankan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah secara jelas menguraikan bahwa “ *tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa* “;

Menimbang, bahwa diatas telah diuraikan benar pada tanggal 20 Mei 2009 Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi telah melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita . Selanjutnya perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun pada tanggal 4 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi telah terjadi percekcoan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi. Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sudah tidak ada kesepahaman lagi dalam upaya membentuk keluarga yang rukun dan damai. Jika dilihat dari bagaimana kerasnya masing-masing pihak mempertahankan dalilnya, justru akan menimbulkan pertanyaan, jika perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sulit untuk dipertahankan, apakah masing-masing pihak akan bisa saling menghargai satu sama lain demi keutuhan keluarga mereka? ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “*Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*” ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan saksi Saksi 1 (ayah kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dan saksi Saksi 2 (Kakak kandung dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ipar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Saksi Saksi 1 menerangkan terkait permasalahan perceraian ini karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersangkut masalah pidana Narkotika dan pengoplosan elpiji dan dari keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan lebih baik apabila perkawinan mereka diputus cerai karena tidak bisa disatukan lagi. Sedangkan berdasarkan keterangan kakak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Saksi 2 dipersidangan menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan perceraian ini karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bertengkar karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selingkuh dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi terkait masalah pidana Narkotika, bahkan saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul anaknya dan anaknya pernah di kabelkis/tali ref, sehingga saksi sebagai orang terdekat menyatakan setuju kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bercerai, karena menurut pendapat saksi memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f disebutkan bahwa *“perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/Pdt/1985 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *“pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *“suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan”*;

Halaman 30 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2020. Dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Jl. Jati kembar No. 6 Kel/Kec Taman Kota Madiun sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu di Desa Madiun ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan benar antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi dipertahankan. Dan berdasarkan kondisi yang demikian, Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mohon agar dinyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pokoknya, sehingga setelah semua petitum dipertimbangkan Majelis akan mempertimbangkan petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua**, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta agar “Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun” ;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan diatas dan telah menjadi fakta hukum yang tidak dibantah lagi, bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2009 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita di Tempat Ibadah Tri Dharma “HWIE ING KIONG Madiun dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun berdasarkan

Halaman 31 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 4 Agustus 2009, hal ini berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan T-3 serta saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi saksi Saksi 1 , saksi Henni Lilis Setaiwati dan saksi Saksi 3 , oleh karenanya **petitum kedua** ini telah beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu “Memutuskan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat (Tergugat ) berdasar Perkawinan pada tanggal 4 Agustus 2009, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Gugatan Perceraian halaman 4 dari 4 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun putus karena adanya Perceraian”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas bahwa jelas rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran yang tidak mungkin lagi didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi dipertahankan lagi. Dan berdasarkan kondisi yang demikian, tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara Petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat (2) PP No.9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat diterima dan dengan demikian **Petitum Ketiga** dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yang menyatakan “Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, untuk diterbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (bukti surat bertanda P-1 dan T-3 ) ;

Halaman 32 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa *“putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka”* yang dimaksud persidangan yang terbuka adalah pemeriksaan gugatan di Pengadilan. Dan menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) PP bersangkutan *“bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan dikabulkannya petitum ketiga dari gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan *putus karena perceraian*, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 tahun 1975, maka *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1(satu) helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) PP tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan dalam **petitum keempat** tersebut haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu *“Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Lahir di Madiun 1 September 2009 (12 Tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Lahir di Madiun 2 September 2012 (9 Tahun) Jatuh Kepada Penggugat”*, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam angka (3) dikabulkan sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian. Sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan tentang hak asuh dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dalam hal ini, anak pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , berumur 12 (dua belas) tahun dan kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , berumur 9 (Sembilan) tahun ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa orang tua sekalipun perkawinannya telah putus tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Ketentuan pasal 24 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 mensyaratkan “bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak” ;

Menimbang, bahwa secara psikologis, sejak bayi dilahirkan di dunia, dia mulai membentuk ikatan emosional yang disebut *bonding* dengan orang tuanya, terutama ibu. Ikatan ini bertambah kuat seiring dengan pertambahan usianya. Pada masa-masa awal hidupnya, anak akan memiliki ikatan emosional paling erat dengan orang yang merawatnya/mengasuhnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik itu kebutuhan fisik maupun psikis. Ikatan emosional atau *bonding* ini berkembang menjadi ikatan kasih sayang (*attachment*). Adanya ikatan kasih sayang ini merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak karena merupakan dasar pembentukan pola hubungan dengan orang lain. Apabila ikatan kasih sayang anak dengan orang tuanya, terutama orang yang selalu merawatnya/mengasuhnya terbentuk dengan baik, maka anak akan mampu menyalurkan lagi pola kasih sayang ini dan belajar membentuk persahabatan dengan orang lain. Karena itu peran seorang ibu sangat penting dalam perkembangan kesehatan mental anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa secara *psikologis* seorang anak mengalami *separation anxiety* (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sebaiknya anak tersebut berada bersama dengan pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

Halaman 34 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , laki-laki lahir pada tanggal 1 September 2009, berumur 12 tahun dan
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir pada tanggal 2 September 2012, berumur 9 tahun;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari usianya, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , berumur 12 (dua belas) tahun dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , berumur 9 (sembilan) tahun masih tergolong dibawah umur, dan terhadap kondisi yang demikian telah ada yurisprudensi tetap diantaranya adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya"*. Yurisprudensi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pemeliharaan anak yang masih kecil tersebut memerlukan waktu yang banyak guna pengawasannya dan perlu suatu ketelatenan dan ini hanya terdapat pada naluri seorang ibu ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, telah pula ada yurisprudensi yang bersifat tetap lainnya yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya"*;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam petunjuknya kepada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku *"Demi Kepentingan Si Anak"* yaitu anak-anak yang belum akil balik otomatis berada dibawah pemeliharaan Ibunya, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Vide: Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1986 hal. 126);

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Saksi 2 menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi pernah bertengkar sebagai pelampiasannya yaitu anaknya sampai anaknya pernah di *kabelkis/tali ref* sama papanya (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi), jadi orang tua yang bertengkar anaknya yang jadi sasaran dan saksi pernah melihat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memukul anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi 2 tersebut, yang merupakan kakak kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menerangkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah orangnya penyabar dan sayang kepada anak-anaknya, sejak anak-anak dibawa oleh Tergugat

Halaman 35 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa melihat/susah untuk bertemu dengan anak-anaknya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik, yang telah mencurahkan segenap perhatiannya kepada keluarga dalam hal ini kepada kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terkait dengan hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Namun demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak boleh melarang ataupun menghalangi jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ingin bertemu ataupun memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut. Dengan demikian **petitum kelima** gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam** yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan kedua anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan dengan rincian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk anak pertama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kelima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak telah dikabulkan maka untuk biaya pendidikan kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya baik itu kebutuhan pendidikan, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kewajiban orang tua ini sampai anak dewasa namun setiap kebutuhan anak-anak tersebut diperhitungkan sesuai dengan kemampuan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta untuk kedua anaknya uang pendidikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dimana masing-masing anak mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, menurut Majelis Hakim uang pendidikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak-anak dewasa dimana masing-masing anak mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan adalah tidak memberatkan bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena anak-anak juga

Halaman 36 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang tersebut hingga pendidikan yang berkelanjutan berdasarkan kemampuan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya **petitum keenam** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ini beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh** yaitu “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka dengan demikian **petitum kesatu** Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan Rekonvensi, maka untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan hak asuh anak terhadap anak dari pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu:

1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , laki-laki lahir di Madiun tanggal 1 September 2009 (umur 12 tahun) dan
2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , perempuan lahir di Madiun tanggal 2 September 2012 (umur 9 tahun) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang sama dengan gugatan konvensi dan juga tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya (Replik) telah mengajukan bukti surat dan saksi yang sama dengan gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi Majelis Hakim telah mengabulkan mengenai hak asuh anak-anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada ibunya atau Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap hak asuh anak tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 37 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perkawinan pada tanggal 22 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 4 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha bernama Pandita pada tanggal 22 Mei 2009 di Tempat Ibadah Tri Dharma "HWIE ING KIONG" Madiun sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 4 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, Lahir di Madiun 1 September 2009 (12 Tahun) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , Perempuan, Lahir di Madiun 2 September 2012 (9 Tahun) berada pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan kedua anaknya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan hingga anak-anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk anak pertama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk anak kedua Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Nur Salamah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian Ekawati, S.H., M.H. dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukoyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 75.000,00
3. Panggilan .....	Rp343.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00

Halaman 39 dari 40 Putusan Gugatan Nomor PN Mad



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah .....	Rp 30.000,00
6. Redaksi .....	Rp 10.000,00
7. Meterai .....	Rp 10.000,00

----- +

Jumlah ..... Rp518.000,00

(Lima ratus delapan belas ribu rupiah).